

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

Anissa Windarti

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[10.15408/sjsbs.v2i2.2384](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2384)

Abstract

This study examines the effect of the Regional Budget and Budgetary Slack on the Level of Corruption in Indonesia by using the budgetary slack variable as an intervening variable. Corruption at the district / city government level is still very high. One of the sources of funds being the target of corruption is the regional budget, which is driven by the opportunistic behavior of the executive in the form of slacking off the budget. This is in accordance with what is stated in Agency Theory. There are seven hypotheses in this study which will be tested using the path analysis method. The results showed that only the amount of the budget for Social Assistance and Employee Expenditures has an effect on budgetary slack. The effect of budgetary slack on the higher level of corruption in Indonesia is also proven empirically. In addition, there is an effect of Grants, Social Assistance, Personnel Expenditures, Goods and Services Expenditures, Capital Expenditures on the Level of Corruption in Indonesia with Budget Slack as a moderator. Thus, budgetary slack can create corruption in the regional budget.

Keywords: regional spending, budgetary slack, corruption, integrity

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia dengan menggunakan variabel senjangan anggaran sebagai intervening variable. Korupsi di tingkat Pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih sangat tinggi. Salah satu sumber dana yang menjadi sasaran korupsi adalah anggaran belanja daerah yang didorong oleh perilaku oportunistik pihak eksekutif berupa tindakan membuat senjangan anggaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Agency Theory. Terdapat tujuh hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya besarnya anggaran Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai yang berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran. Pengaruh Senjangan Anggaran terhadap semakin tinggi Tingkat Korupsi di Indonesia juga terbukti secara empirik. Selain itu, terdapat pengaruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia dengan Senjangan Anggaran sebagai pemoderasi. Sehingga, Senjangan Anggaran dapat menciptakan terjadinya Korupsi pada Anggaran Belanja Daerah.

Kata kunci: belanja daerah, senjangan anggaran, korupsi, integritas

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang luar biasa, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Akan tetapi, kekayaan suatu negara tidak menjamin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masalah korupsi. Sumber pendapatan negara, baik dari hasil alam maupun pendapatan dari sektor pajak telah banyak dikorupsi oleh segelintir orang yang serakah dan hidup dalam hedonisme.

Tingkat korupsi di Indonesia sangatlah tinggi. Menurut lembaga *Transparency International*, Indonesia menduduki posisi ke 64 dari 177 negara yang paling korup di dunia¹. Posisi ini jauh berada di bawah Malaysia yang menduduki posisi ke 125 dari 177 negara. Jika dibandingkan dengan indeks tahun lalu, Indonesia mengalami sedikit kemajuan karena di tahun 2012 posisi Indonesia ada pada peringkat ke 60. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berhadapan dengan banyaknya kasus korupsi di negara ini.

Menurut data penanganan tindak pidana korupsi dari KPK, kasus korupsi paling banyak terjadi di kementerian/lembaga, yaitu sebesar 65%. Sedangkan korupsi di Pemerintahan Kabupaten/Kota menempati urutan kedua, yaitu sebesar 27,3% dari 66 kasus yang ditangani oleh KPK di tahun 2013. Tingginya tingkat korupsi di Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak lepas dari adanya desentralisasi fiskal yang memunculkan raja-raja kecil di daerah. Para pejabat ini cenderung akan mengeksplorasi hasil kekayaan daerah dan meningkatkan penerimaan pajak sebagai akibat dari berkurangnya dana bagi hasil dari pusat ke daerah. Selain itu, adanya keinginan untuk mengembalikan modal kampanye yang telah dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah, akan mendorong keinginan untuk melakukan korupsi.

Pada saat proses penyusunan anggaran disinyalir telah terdapat penyimpangan-penyimpangan. Begitu pula pada saat pelaksanaan program pemerintah yang tidak mendapat pengawasan sehingga memunculkan kebocoran anggaran belanja. Berdasarkan data Kompas (2011) dana bantuan sosial untuk APBN tahun 2007-2010 dianggarkan sebesar Rp 300,94 triliun dan selama tahun 2010 terdapat 98 laporan terkait kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial. Selain dana bantuan sosial, proyek pengadaan barang dan jasa juga menjadi sasaran empuk para koruptor, meskipun peraturan sudah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Permendagri No. 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri No. 29/2012. Oleh sebab itu, KPK membuat index integritas khusus untuk pengadaan barang dan jasa dengan sampel 60 pemerintah

¹<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/03/7/198717/Indonesia-Peringkat-64-Negara-Paling-Korup-di-Dunia> diunduh tanggal 12 Februari 2013.

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

kota di Indonesia². Berdasarkan indeks tersebut, dapat diketahui tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota.

Selain dana bantuan sosial, KPK juga serius dalam menangani masalah dana hibah mengingat jumlah nominal dana hibah yang terus meningkat pada tiga tahun ini dalam APBD. Peningkatan dana hibah ini ditengarai ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilukada. KPK juga menemukan lonjakan yang sangat fantastik pada jumlah dana hibah³. Dari fakta tersebut, KPK menemukan pergeseran penggunaan dana bansos menjadi dana hibah untuk kepentingan pemilukada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Daerah 2011, terdapat 526 temuan yang diakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sehingga berakibat kerugian daerah. Kasus yang paling banyak ditemukan adalah kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, yaitu ada 104 Pemprov/Pemkab. Peringkat kedua adalah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, sebanyak 100 kasus. Kedua hal ini berkaitan dengan penyelewengan belanja barang dan jasa. Berkaitan dengan penyelewengan belanja pegawai, yaitu adanya kasus belanja perjalanan dinas yang fiktif sebanyak 31 kasus, biaya perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 45 kasus, pembayaran honorarium ganda atau melebihi standar sebanyak 35 kasus⁴.

Hipotesis

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 :terdapat pengaruhBelanja Hibah terhadap Senjangan Anggaran.

H2 :terdapat pengaruhBantuan Sosial terhadap Senjangan Anggaran.

H3 :terdapat pengaruh Belanja Pegawai terhadap Senjangan Anggaran.

H4 :terdapat pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Senjangan Anggaran.

H5 :terdapat pengaruh Belanja Modal terhadapSenjangan Anggaran.

²<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi> diunduh tanggal 12 Februari 2013.

³<http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan> diunduh tanggal 15 Februari 2014.

⁴ Badan Pemeriksa Keuangan RI, (2013), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012, Buku II Pemeriksaan Keuangan, Jakarta.

Anissa Windarti

H6 : terdapat pengaruh Senjangan Anggaran terhadap semakin tinggi Tingkat Korupsi di Indonesia.

H7 : terdapat pengaruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia dengan Senjangan Anggaran sebagai pemoderasi.

Teori Keagenan

Dalam hubungan antara pihak pemberi dan penerima hak dan kewajiban berawal dari sebuah kesepakatan atau kontrak. Kontrak inilah yang akan mengikat pemberi (*principal*) dan penerima (*agent*) sehingga memunculkan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Seperti yang disebutkan oleh Monks dan Minow bahwa teori agensi ini muncul ketika individu memberikan penugasan kepada individu yang lain untuk melakukan suatu jasa tertentu.⁵Prinsipal menginginkan standar tertentu dalam pencapaian tugas yang diberikan kepada agen, sedangkan agen juga berharap memperoleh hasil yang memuaskan sehingga dia akan mendapat imbalan yang besar. Dalam upaya inilah seorang individu bisa saja melaporkan apa yang telah dicapainya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Asimetri informasi merupakan salah satu bentuk konflik kepentingan yang muncul dalam hubungan antara prinsipal dan agen.

Kontrak perjanjian antara prinsipal dan agen menjadi salah satu cara untuk meminimalisir konflik kepentingan ini. Menurut Hart, hubungan keagenan mengandalkan kontrak sebagai solusi utama, baik kontrak secara eksplisit maupun implisit.⁶Terdapat dua bentuk konflik keagenan berdasarkan distribusi kekuatan prinsipal dalam mempengaruhi keputusan agen. Seperti yang disebutkan Shleifer & Vishny dalam Sutaryo dan Jakawinarna, yaitu jika distribusi kekuatan prinsipal terdispersi maka organisasi akan mempunyai frekuensi prinsipal yang tinggi dengan kekuatan individual yang kecil.⁷ Sebaliknya, jika kekuatan terkonsentrasi pada satu atau kelompok prinsipal yang dominan, maka masalah keagenan akan berbentuk konflik antara prinsipal yang mempunyai kekuatan mayoritas dengan kelompok minoritas.

Dalam organisasi sektor publik, hubungan antara prinsipal dengan agen juga terjadi. Rakyat telah memilih Bupati/Walikota dan memberikan kepercayaan untuk mengelola pemerintahan daerah. Dengan kata lain, Bupati/Walikota menjadi agen bagi rakyat (prinsipal) dalam hubungan keagenan. Kontrak yang

⁵Monks, R. A. G. and Minow, N., (2004), *Corporate Governance*. Oxford, Blackwell Publishing.

⁶ Hart, O., (1995), "*Corporate Governance: Some Theory and Implications*." *The Economic Journal* 105(430): 678-689.

⁷ Sutaryo dan Jakawinarna, (2013), *Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Dukungan Empiris dan Perspektif Teori Keagenan*, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

dijadikan sebagai acuan hak dan kewajiban Bupati/Walikota adalah berupa aturan yang dituangkan dalam Undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. DPRD dalam hal ini merupakan wakil rakyat yang nantinya akan memonitoring pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam merumuskan kebijakan. Sehingga DPRD mempunyai fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi sesuai amanat perundang-undangan.

Bupati/Walikota sebagai lembaga eksekutif di tingkat daerah, memiliki otoritas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004 membawa perubahan yang fundamental dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan keuangan. Penyusunan anggaran yang selama ini menggunakan pendekatan *incremental* kini berubah harus berorientasi pada kinerja. Eksekutif sebagai lembaga penyusun anggaran harus mampu menyusun anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif.

Menurut Mokoginta, lemahnya penyusunan anggaran pada akhirnya akan menimbulkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*.⁸ Eksekutif akan berusaha untuk menyusun anggaran yang mudah dicapai, salah satunya dengan cara menciptakan senjangan anggaran (*budgetary slack*) atau melonggarkan anggaran. Penerimaan akan ditentukan lebih rendah dari yang seharusnya agar memudahkan eksekutif untuk mencapainya. Sebaliknya, sisi pengeluaran atau belanja daerah diperbesar untuk member kelonggaran dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Hal ini tentu saja melanggar prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran.

Senjangan anggaran ini merupakan salah satu bentuk asimetri informasi yang terjadi antara eksekutif dengan legislatif. Johnson dalam Riharjo dan Isnadi menyebut hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif dengan istilah *self-interest model*.⁹ Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Legislatif menginginkan untuk dipilih kembali di periode mendatang, eksekutif ingin memaksimalkan anggaran, konstituen ingin memaksimalkan utilitasnya.

Penyusunan Anggaran Daerah

Terdapat beberapa pengertian anggaran menurut para ahli. Menurut Glenn A. Welsch dalam Halim, anggaran merupakan suatu bentuk *statement*

⁸ Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia., (2007), Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

⁹ Riharjo, B.I., dan Isnadi, (2010), Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif Dalam Penyusunan APBD (Bukti Empiris atas Penggunaan Sumber Daya Alam), Jurnal Ekuitas Vol. 14 No. 3 September 2010 h.388-410.

Anissa Windarti

daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk/ *blue print* dalam periode itu.¹⁰

Selain itu, menurut M. Marsono, anggaran didefinisikan sebagai suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.¹¹

Fungsi Anggaran

Menurut Mokoginta, anggaran memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah; a). Anggaran sebagai instrumen politik, b). Anggaran sebagai instrumen kebijakan fiscal, c). Anggaran sebagai instrumen perencanaan, d). Anggaran sebagai instrumen pengendalian.

Mokoginta juga menambahkan, bahwa anggaran memiliki fungsi utama sebagai berikut; a). Menentukan penerimaan dan pengeluaran, b). Membantu dalam membuat kebijakan dan perencanaan, c). Mengesahkan pengeluaran yang akan datang, d). Menjadikan dasar pengendalian pendapatan dan pengeluaran, e). Sebagai standar dalam evaluasi kerja, f). Sebagai motivasi manajer dan karyawan, g). Mengkoordinir kegiatan dari berbagai macam tujuan.¹²

Anggaran disusun berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini; a). Transparansi dan akuntabilitas anggaran, b). Disiplin anggaran, c). Keadilan anggaran, d). Efisiensi dan efektivitas anggaran, e). Format anggaran.

Sistem penganggaran yang dahulu digunakan di Indonesia adalah mengacu pada *incremental budgeting*. Pada sistem *incremental* ini, anggaran tahun yang akan datang disusun berdasarkan revisi anggaran tahun berjalan.¹³ Sehingga program kegiatan tahun anggaran sebelumnya merupakan kegiatan yang harus diteruskan pada tahun berikutnya. Walaupun sistem ini dapat membantu dalam mengatasi rumitnya penyusunan anggaran, tetapi sistem ini dinilai memiliki banyak kelemahan. Dengan sistem *incremental*, terdapat kurangnya perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran sehingga dapat mengakibatkan diabaikannya prestasi atas realisasi anggaran. Selain itu, para penyusun anggaran pun dinilai tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

Anggaran disusun melalui tahapan-tahapan yang akan membentuk siklus anggaran. Siklus anggaran pada setiap tahunnya tidak akan selalu sama karena ditentukan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Menurut Mokoginta dalam

¹⁰Ibid, Halim, Abdul dan Teresia,. Hlm. 142.

¹¹Ibid, Halim, Abdul dan Teresia,. Hlm. 142.

¹²Ibid, Halim, Abdul dan Teresia,. Hlm. 143.

¹³Ibid, Halim, Abdul dan Teresia,. Hlm. 146.

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

Halim terdapat lima tahapan dalam siklus anggaran.¹⁴ Tahap pertama dalam siklus anggaran adalah tahap penyusunan anggaran yang mencakup pengajuan anggaran dari masing-masing bagian atau departemen. Tahap kedua yaitu tahap pengesahan anggaran. Setelah anggaran disahkan sebagai undang-undang, maka masuk pada tahap pelaksanaan anggaran oleh semua bagian/departemen. Dalam pelaksanaan anggaran harus diiringi dengan pengawasan untuk menjaga agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan. Tahap terakhir dalam siklus anggaran adalah tahap pengesahan perhitungan anggaran yang merupakan pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Struktur Anggaran Daerah (APBD) secara garis besar terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Setiap daerah dalam periode tahun anggaran tertentu akan menerima Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap daerah akan mendapatkan transfer dana yang bersumber dari APBN dalam rangka desentralisasi. Dana transfer ke daerah ini terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil SDA, Transfer Dana Alokasi Umum dan Transfer Dana Alokasi Khusus. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah diatur lebih lanjut dalam PMK No. 04/PMK.07/2008.

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja Daerah terdiri atas pos-pos Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan serta Belanja Tidak Terduga. Dari beberapa jenis belanja daerah tersebut, terdapat bukti secara empiris bahwa Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Modal yang ditetapkan dalam APBD berpengaruh terhadap *slack* anggaran.¹⁵ Dalam penelitian tersebut tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap *slack* anggaran, padahal pos belanja ini sangat rawan untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini menggunakan jenis anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat korupsi.

Permendagri No. 32 Tahun 2011 telah mengatur tentang pemberian hibah dan bantuan sosial dengan sumber dana dari APBD. Aturan ini kemudian disempurnakan dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012. Objek penerima bantuan sosial ini meliputi individu dan/keluarga, masyarakat dan lembaga non-

¹⁴Ibid, Halim, Abdul dan Teresia., Hlm. 148.

¹⁵Ibid, Riharjo dan Isnadi, Hlm. 401.

Anissa Windarti

pemerintah. Sedangkan dana hibah juga diberikan kepada objek yang sama dengan dana bantuan sosial, kecuali pihak individu. Dana bantuan sosial dan hibah sering diselewengkan dengan memunculkan nama-nama keluarga dari pejabat daerah sebagai penerima bantuan untuk kepentingan pribadi. Minimnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dapat menyebabkan meningkatnya tingkat korupsi.

Pos Belanja Barang dan Jasa menjadi pos yang juga rawan untuk diselewengkan karena adanya pengadaan yang tidak transparan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Tuduhan penyelewengan, rekayasa dan korupsi sebenarnya bisa dihindari jika selama proses pengadaan, baik secara lelang maupun secara langsung, telah melalui prosedur yang benar dan disertai dengan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa secara lelang, tidak jarang ditemui barang yang telah dibeli memiliki kualitas rendah. Hal ini terjadi karena dalam proses lelang pilihan untuk menetapkan pemenang lelang didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang dan penawaran harga yang dilakukan secara tertutup.¹⁶ Telah banyak ditemukan terjadinya penyuaipan kepada pejabat terkait yang diberikan oleh pemborong sebagai upaya untuk memenangkan lelang tersebut.

***Budgetary Slack*(Senjangan Anggaran)**

Menurut Riharjo dan Isnadi senjangan anggaran memiliki pengertian kekendoran dalam mengalokasikan anggaran dengan tujuan agar mendapat penilaian kinerja yang baik.¹⁷ Menurut Hilton, et.al. dalam Maria, senjangan anggaran adalah "*the difference between the revenue or cost projection that person provides and a realistic estimate of the revenue or cost*".¹⁸ Untuk memudahkan pencapaian anggaran, biasanya anggaran penerimaan akan ditentukan lebih rendah, sedangkan anggaran biaya ditentukan lebih besar. Seperti yang disebutkan oleh Anthony dan Govindarajan, *slack* anggaran terbentuk dari perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik organisasi.¹⁹ Hal ini juga mempertegas dari pernyataan Dunk bahwa *slack*

¹⁶http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/244_Pengadaan%20Langsung%20Yg%20Bertanggungjawab.pdf diunduh tanggal 21 Februari 2014.

¹⁷Ibid, Riharjo dan Isnadi, Hlm. 393.

¹⁸ Maria, Delli, (2011), *Influence of Fairness Perception and Trust on Budgetary Slack: Study Experiment on Participatory Budgeting Context*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁹Anthony, Robert N. and Vijay Govindarajan, (1998), *Management Control System*, Edisi 9, Mc-Graw-Hill.

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

anggaran dilakukan dengan menentukan penerimaan yang lebih rendah dan menganggarkan biaya yang lebih tinggi dari kapasitas produktif sesungguhnya.²⁰

Seperti yang disebutkan dalam Halim dan Abdullah, bahwa penyimpangan pengelolaan anggaran sudah dimulai sejak dalam tahap penyusunan anggaran. Prioritas kebutuhan belanja anggaran tidak lagi sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait senjangan anggaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya senjangan anggaran ini adalah adanya partisipasi anggaran dengan dimoderasi oleh *Group Cohesiveness*.²¹ Sementara itu Ikhsan dan Ane menggunakan lima variabel pemoderasi dalam penelitiannya, yaitu variabel kecukupan anggaran sebagai *pure moderator*, ketidakpastian strategik, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai *quasi moderator*.

Korupsi

Korupsi di Indonesia menjadi permasalahan bangsa yang telah mengakar dari lapisan paling bawah struktur pemerintahan hingga pada level yang tertinggi. APBN dan APBD di Indonesia masih dinilai kurang pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan ketidakefisienan anggaran. Selama ini anggaran publik selalu mengalami kebocoran baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²²

Bentuk-bentuk korupsi, seperti dikutip dalam Buku Saku KPK, terdiri atas tujuh poin yaitu (1) kerugian keuangan Negara, (2) suap menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan dan (7) gratifikasi.²³ Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi sendiri tidak selalu bersifat negatif selama niat pemberiannya tulus tanpa ada pamrih apapun.

²⁰ Dunk, Alan, S., (1993), *The Effects of Budget Emphasis and Information Asymmetry, on the Relation Between Budgetary Participation and Slack, The Accounting Review*, Vol. 68.

²¹ Falikhatun, (2007), Interaksi Asimetri Informasi, Budaya Organisasi dan Group Cohasiveness dalam Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dan *Budgetary Slack*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

²² Dirjen Dikti, (2011).

²³ Buku Saku KPK, (2006).

Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah adanya kebijakan desentralisasi. Banyak penelitian yang menguji pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap tingkat korupsi, salah satunya adalah penelitian Fisman dan Gatti.²⁴ Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa desentralisasi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Selain desentralisasi, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat korupsi misalkan pengeluaran pemerintah berupa belanja barang dan jasa. Meskipun dalam hasil penelitian lain menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat korupsi, tetapi menurut data KPK pada tahun 2013 terdapat 70% dari kasus yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa.²⁵ Hal ini disebabkan karena penentuan Harga Perkiraan Sendiri yang jauh lebih tinggi dari harga pasar, sehingga para koruptor ini mendapat bagian dari selisih harga tersebut. Selama ini belum ada pengawasan yang maksimal dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Padahal menurut data IPW tahun 2013, proyek pengadaan barang dan jasa ini menelan biaya 30% dari APBN dengan peningkatan 10% setiap tahunnya.

Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi, ICW dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi secara garis besar membagi empat faktor penyebab korupsi. Keempat faktor tersebut adalah faktor politik, hukum, ekonomi, dan faktor organisasi. Penyebab korupsi dilihat dari faktor internal terdiri atas aspek perilaku individu dan aspek social.²⁶ Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak/rakus manusia, moral yang kurang kuat dangaya hidup yang konsumtif. Sedangkan aspek sosial menunjukkan bahwa korupsi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga sehingga mengalahkan sifat baik seseorang. Lebih lanjut dikemukakan faktor eksternal pemicu terjadinya korupsi antara lain aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi.

Jenis korupsi menurut Jain dalam Prihandini menyebutkan bahwa ada tiga jenis korupsi berdasarkan peluang dan resikonya.²⁷ Ketiga jenis korupsi itu adalah (1) *the agency model of corruption* untuk menjelaskan *grand corruption* dan *legislative corruption*, (2) *the source allocation model* untuk menjelaskan *petty corruption*, dan (3) *corruption and internal market*. Disebutkan bahwa *grand corruption* merupakan hubungan antara politikus dan konstituen yang merujuk pada tindakan elit politik yang mengeksploitasi kewenangan mereka dalam membuat kebijakan

²⁴ Fisman, Raymond and Gatti, Roberta, (2000), *Decentralization and Corruption : Evidence Across Countries*, Journal of Public Economics No. 83.

²⁵ Akbar, Hafiz, (2013), Analisis Determinan Ekonomi Korupsi di Era Desentralisasi Pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.

²⁶ Op.cit, Dirjen Dikti, 2011

²⁷ Prihandini, Wiwik, (2013), Pola Kasus Korupsi di Indonesia 2012, *International Conference for Emerging Markets*, Yogyakarta.

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia


publik. Korupsi birokratis (*petty corruption*) merupakan korupsi yang menunjukkan hubungan antara birokrat yang ditunjuk dalam membuat kesepakatan dengan atasan mereka (politikus) dan dengan publik. Sedangkan *legislative corruption* merujuk pada cara dan perilaku pemilih legislator yang dapat dipengaruhi, seperti praktek pembelian suara dalam pemilihan. *Corruption and internal market* disebabkan karena adanya perkembangan pasar internal (posisi-posisi yang peluang korupsinya besar) di antara pejabat yang terlibat dalam transaksi koruptif.

Korupsi memiliki dampak sistemik yang berbahaya dalam berbagai sisi kehidupan. Oleh sebab itu, perlu upaya keras baik secara preventif, represif maupun kuratif. Berbagai masalah perekonomian, sosial, birokrasi, politik, hukum, pertahanan keamanan hingga masalah lingkungan akan terjadi sebagai akibat dari korupsi. Seperti dikutip dari Dirjen Dikti, dampak korupsi dari sisi ekonomi antara lain lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara.²⁸

Metodologi Penelitian

a. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan data dari Laporan APBN tahun 2010-2012. Model hubungan berikut ini dapat menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung antara belanja daerah dengan tingkat korupsi.



²⁸Op.cit., Dirjen Dikti, (2011)

b. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data APBN dan APBD dari 511 kabupaten/kota di Indonesia yang telah diaudit dan diterbitkan dalam *website* Kementerian Keuangan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Untuk dapat menjadi sampel dalam penelitian ini, data laporan Realisasi APBD harus bisa diakses melalui *website* pemerintah daerah atau kementerian keuangan. Kemudian, data juga harus ada dalam daftar sampel pada Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2010-2012. Dari jumlah populasi yang ada dapat ditentukan sampel sebanyak 53 Kabupaten/Kota di Indonesia.

No.	Keterangan	Jumlah Pemkab/Pemkot
1.	Total seluruh Pemda (Kabupaten/Kota dan Provinsi)	539
2.	Jumlah Pemda dalam sampel Integritas Sektor Publik	60
3.	Jumlah Pemda Provinsi	(1)
4.	Jumlah Laporan Realisasi APBD yang tidak dapat diakses	(32)
5.	Jumlah Laporan Realisasi APBD yang dapat diakses (sampel)	27

c. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari media cetak maupun media elektronik terpercaya. Data belanja hibah, bantuan sosial, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa serta belanja modal diambil dari data APBD pemerintah daerah pada tahun 2010-2012. Mengacu pada penelitian Riharjo, data *slack* anggaran dihitung berdasarkan data APBN serta APBD tahun 2008 dan 2010.²⁹Data

²⁹Op.cit, Riharjo dan Isnadi, Hlm. 397.

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

tingkat korupsi diperoleh berdasarkan data indeks Integritas Sektor Publik yang diukur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

d. Definisi Operasional Variabel

1) Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi di Indonesia yang diprosikan sebagai tingkat integritas sektor publik. KPK menilai tingkat integritas dengan tujuan untuk menggambarkan sifat dan jenis korupsi di sektor publik. Survei dilakukan pada masyarakat pengguna layanan dari pemberi layanan tersebut dan sudah dilakukan secara rutin sejak tahun 2007. Survei dilakukan pada unit layanan tingkat daerah di 60 pemerintah kabupaten/kota meliputi unit layanan KTP, IMB dan SIU.

P. Nilai integritas berkisar antara 0-10, yang menunjukkan bahwa semakin mendekati nilai 10 integritas unit layanan semakin bagus, sebaliknya jika mendekati 0 maka nilai integritas semakin buruk atau semakin tinggi tingkat korupsinya.

2) Variabel Independen

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

Kelima jenis belanja ini merupakan pos-pos belanja yang ada di APBD Pemkab/Pemkot. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, pada pos-pos belanja ini rawan diselewengkan. Mengacu pada hasil penelitian Riharjo dan Isnadi yang telah menguji pengaruh variabel Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Modal terhadap *slack* anggaran.³⁰ Dalam penelitian ini, variabel jenis belanja ditambah menjadi lima variabel independen sehingga diharapkan dapat diketahui secara lebih lengkap sumbangan dari kelima jenis belanja daerah ini pada tingkat korupsi.

3) Variabel *Intervening*

Senjangan Anggaran

Senjangan anggaran merupakan variabel *intervening* dalam penelitian ini. Variabel *intervening* adalah variabel yang berfungsi memediasi hubungan variabel independen dengan variabel dependen.³¹ Berdasarkan kajian teori bahwa belanja daerah akan berpengaruh pada tingkat korupsi, begitu pula dengan senjangan anggaran yang memberi pengaruh pada tingkat korupsi. Penelitian ini

³⁰Op.cit., Riharjo dan Isnadi, Hlm. 401.

³¹ Ghozali, Imam, (2009), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

Anissa Windarti

ingin mengetahui apakah ada pengaruh belanja daerah dan senjangan anggaran terhadap tingkat korupsi karena secara logikasesemakin tinggi belanja daerah akan meningkatkan, dengan tingginya senjangan anggaran berpengaruh pada tingkat korupsi. Semakin tinggi belanja daerah dan senjangan anggaran, maka semakin tinggi tingkat korupsi.

Senjangan anggaran diukur dengan mengacu pada perhitungan *slack* anggaran dalam penelitian Riharjo dan Isnadi.³² Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:

- (1) Menghitung jumlah penerimaan APBN dari pos penerimaan SDA dan pajak.
- (2) Menjumlahkan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dari data APBN.
- (3) Menghitung jumlah dana transfer SDA dan pajak dari pemerintah pusat ke daerah dengan cara mengurangi hasil penghitungan (1) dengan hasil penghitungan (2).
- (4) Mengambil data transfer ke daerah oleh pemerintah pusat dari APBN.
- (5) Menghitung rasio transfer antara hasil penghitungan (3) dengan (4).
- (6) Menghitung jumlah penerimaan masing-masing Pemkab/Pemkot dari transfer pemerintah pusat yang meliputi pos dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus dari data APBD.
- (7) Menghitung pendapatan daerah yang berasal dari SDA daerah dengan jalan mengalikan rasio (5) dengan (6).
- (8) Menghitung jumlah belanja daerah yang terdiri atas Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dari data APBD.
- (9) Menghitung senjangan anggaran dengan cara mengurangi (7) dengan (8).

e. Alat Statistik

Untuk menguji hipotesis 1 sampai 8 menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*), yang merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda.³³ Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$SA = b_1 Bhib + b_2 Bsos + b_3 BP + b_4 BBJ + b_5 BM +$$

³²Op.cit.,Riharjo dan Isnadi, Hlm.398.

³³Op.cit., Ghozali, Imam, (2009).

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

$$= e1.....(1)$$

$$TK = b1 Bhib + b2 Bsos + b3 BP + b4 BBJ + b5 BM + b6 SA + e2(2)$$


Untuk memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) maka diperlukan serangkaian uji asumsi klasik.³⁴ Uji asumsi yang telah dilakukan adalah:

1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh hasil bahwa data memiliki pola distribusi normal dengan hasil analisis P-Plot dan histogram.


Hasil uji Normalitas dengan P-plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram hasil uji Normalitas

Histogram



2) Uji


Heterokedastisitas

³⁴Op.cit., Ghozali, Imam, (2009).

Anissa Windarti

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5 menguji pengaruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal terhadap Senjangan Anggaran. Hasil regresi dari persamaan (1) dapat dilihat pada lampiran 5 sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$SA = 0,257 Bhib + 0,168 Bsos + 0,535 BP + 0,140 BBJ - 0,153 BM$$

Persamaan regresi di atas menghasilkan $R^2 = 0,599$ yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 59,9% dari variabel Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal terhadap Senjangan Anggaran. Sedangkan 40,1% dipengaruhi oleh faktor lain selain kelima variabel di atas.

Hasil pengujian H2 dan H3 secara statistik menunjukkan bahwa Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Senjangan Anggaran. Pada variabel Bantuan Sosial berada pada signifikansi 0,033 yang berada di bawah kesalahan 10%. Sementara itu variabel Belanja Pegawai berada pada signifikansi 0,001 yang berada jauh di bawah kesalahan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin besarnya alokasi dana pada Bantuan Sosial dan Belanja

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

Pegawai mendorong terjadinya senjangan anggaran yang semakin besar. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Riharjo dan Isnadi yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang berasal dari pendapatan sumber daya alam yang seharusnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara langsung mengalami *slack*, dan *slack* anggaran tersebut diakibatkan oleh naiknya alokasi belanja pegawai langsung.³⁵ Demikian pula yang terjadi pada Bantuan Sosial yang rawan diselewengkan oleh pihak eksekutif untuk memenuhi keinginan pribadi atau partai. Fenomena seperti ini sering terjadi menjelang agenda pemilihan umum dengan menggelembungkan dana Bantuan Sosial pada anggaran daerah.

Mengingat pada saat ini, proporsi jumlah guru mendominasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sehingga Belanja Pegawai memiliki rasio yang lebih besar pada total Belanja Daerah. Dengan rasio Belanja Pegawai yang besar pada APBD ini, banyak pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut. Mereka berargumen bahwa hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya alokasi untuk Belanja Modal yang dipandang lebih berpengaruh terhadap terpenuhinya pelayanan publik.

Hipotesis penelitian H1, H4 dan H5 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik karena ketiganya memiliki nilai signifikansi di atas 0,01. Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa merupakan dua hal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan analisa belanja daerah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, proporsi Belanja Modal pada sebagian besar daerah masih tergolong rendah berada di bawah 25%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih belum memberikan perhatian yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada hipotesis keenam dan ketujuh, menggunakan variabel Senjangan Anggaran sebagai variabel *intervening* antara Anggaran Belanja dengan Tingkat Korupsi yang diproksikan dalam indeks integritas sektor publik. Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$TK = 0,062 Bhib - 0,189 Bsos + 0,473 BP + 0,252 BBJ - 0,501 BM - 0,22 SA$$

Besarnya R² adalah 0,127 yang menunjukkan bahwa tingkat variasi Tingkat Korupsi dijelaskan 12,7% oleh variabel independen Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dan Senjangan Anggaran sebagai variabel *intervening*. Sedangkan 87,3% variabel relevan lain yang mempengaruhi Tingkat Korupsi. Berdasarkan Ghazali interpretasi dari hasil analisis jalur dapat dilakukan sebagai berikut.³⁶ Total pengaruh anggaran belanja terhadap tingkat korupsi dapat dilihat sebagai berikut:

³⁵Op.cit., Riharjo dan Isnadi, Hlm. 402.

³⁶Op.cit., Ghazali, Imam, (2009).

Anissa Windarti

Pengaruh langsung SA ke TK		= -0,220
Pengaruh tidak langsung :		
Bhib ke SA ke TK	= 0,026 + (0,257 x (-0,22))	= 0,006
Bsos ke SA ke TK	= (-0,189) + (0,168 x (-0,22))	= -0,226
BP ke SA ke TK	= 0,473 + (0,535 x (-0,22))	= 0,355
BBJ ke SA ke TK	= 0,252 + (0,140 x (-0,22))	= 0,221
BM ke SA ke TK	= -0,501 + (-0,153 x (-0,22))	= <u>-0,467</u>
Total pengaruh anggaran belanja ke TK		= -0,331

Pada pengaruh langsung SA ke TK menunjukkan hasil -0,220. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa adanya moderasi berupa senjangan anggaran bersifat memperlemah integritas sektor publik. Atau dengan kata lain, adanya senjangan anggaran ini semakin memperkuat tingkat korupsi. Dengan demikian H6 yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima secara empiris. Semakin besar senjangan anggaran yang dibuat oleh pihak eksekutif, maka akan semakin tinggi tingkat korupsi. Ditengarai, senjangan anggaran ini sengaja dibuat untuk kepentingan pribadi atau golongan (partai).

Analisis secara parsial dari pengaruh anggaran belanja pada tingkat korupsi, menunjukkan hasil yang negatif juga pada jenis belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal. Pengaruh tidak langsung Bantuan Sosial ke Senjangan Anggaran ke Tingkat Korupsi mempunyai nilai -0,226. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya proporsi bantuan sosial dalam APBD maka akan menyebabkan senjangan anggaran yang semakin tinggi, sehingga tingkat korupsi juga semakin meningkat. Penentuan besaran anggaran Bantuan Sosial dalam APBD jelas sekali peningkatannya pada saat menjelang pemilihan umum. Hal ini disertai dengan penentuan senjangan anggaran yang relatif besar sehingga tersedia kesempatan untuk memanfaatkan kelonggaran anggaran ini untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian integritas pihak eksekutif dinilai rendah karena munculnya indikator adanya korupsi anggaran.

Pada variabel Belanja Modal mempunyai pengaruh tidak langsung pada tingkat korupsi sebesar -0,467. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya senjangan anggaran akan memperkuat adanya korupsi untuk jenis Belanja Modal. Meskipun ketika diuji secara statistik tidak menunjukkan pengaruh antara Belanja Modal dengan Senjangan Anggaran tetapi jenis belanja ini memiliki peluang korupsi yang tinggi. Proporsi Belanja Modal pada APBD yang tidak terlalu besar mungkin tidak begitu menarik untuk dibuat senjangan dalam anggaran. Tetapi mengingat Belanja Modal diwujudkan dalam bentuk-bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik maka peluang korupsi pada proyek pemerintah cukup besar. Proses lelang pada proyek pemerintah yang tidak

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

transparan merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran yang berakibat pada korupsi.

Pada pos Belanja Pegawai, tidak memiliki pengaruh tidak langsung pada tingkat korupsi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 0,355. Nilai positif yang ditunjukkan pada angka 0,355 dapat diinterpretasikan bahwa adanya senjangan anggaran tidak memperkuat adanya korupsi pada pos Belanja Pegawai. Secara empiris, pos Belanja Pegawai memiliki proporsi yang besar dalam APBD karena mengingat banyaknya guru PNSD yang harus dibiayai di setiap daerah. Data jumlah guru di daerah dan besarnya kebutuhan belanja dapat dirinci dengan jelas. Sehingga, besarnya anggaran Belanja Pegawai mempengaruhi senjangan anggaran tetapi tidak mempengaruhi adanya penyelewengan penggunaan dana.

Secara keseluruhan besarnya pengaruh anggaran belanja pada tingkat korupsi dengan dimoderasi variabel senjangan anggaran adalah sebesar -0,331. Hal ini menunjukkan bahwa 33,1% tingkat korupsi dipengaruhi oleh adanya senjangan anggaran yang terjadi pada anggaran belanja daerah, yaitu meliputi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Besarnya anggaran pada pos belanja daerah memicu adanya penciptaan senjangan anggaran oleh pihak eksekutif. Senjangan anggaran akan memberikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan penyelewengan dana sehingga integritas pemerintah daerah menjadi rendah. Penyelewengan dana atau korupsi dapat terjadi pada proyek pemerintah yang tidak prosedural atau penyaluran bantuan sosial yang tumpang tindih dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Oleh sebab itu pemerintah menetapkan pengaturan Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pengelolaan dana Bantuan Sosial dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; Besarnya anggaran Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran. Hal ini mengingat proporsi kedua jenis belanja pemerintah daerah terhadap APBD relatif besar dibandingkan Belanja Hibah. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal merupakan jenis pembiayaan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tetapi masih belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Anissa Windarti

Kedua; Terdapat pengaruh Senjangan Anggaran terhadap semakin tinggi Tingkat Korupsi di Indonesia. Senjangan Anggaran akan memberikan ruang lebih kepada pihak eksekutif untuk menentukan batasan minimal pencapaian organisasi. Semakin tingginya Senjangan Anggaran yang dibuat oleh pihak eksekutif maka akan semakin tinggi pula Tingkat Korupsi.

Ketiga; Terdapat pengaruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia dengan Senjangan Anggaran sebagai pemoderasi. Anggaran yang relatif besar dalam APBD akan memicu terjadinya Senjangan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap semakin tingginya Tingkat Korupsi.

Pustaka Acuan

- Akbar, Hafiz, (2013), Analisis Determinan Ekonomi Korupsi di Era Desentralisasi Pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Anthony, Robert N. and Vijay Govindarajan, (1998), *Management Control System*, Edisi 9, Mc-Graw-Hill.
- Arfan, Ikhsan dan Ane, La, (2007), Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI, (2013), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012, Buku II Pemeriksaan Keuangan, Jakarta.
- Dunk, Alan, S. (1993), *The Effects of Budget Emphasis and Information Asymmetry, on the Relation Between Budgetary Participation and Slack*, *The Accounting Review*, Vol. 68.
- Falikhatur, (2007), Interaksi Asimetri Informasi, Budaya Organisasi dan Group Cohasiveness dalam Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dan *Budgetary Slack*, Simposium Nasional AkuntansiX, Makassar.
- Fisman, Raymond and Gatti, Roberta, (2000), *Decentralization and Corruption : Evidence Across Countries*, *Journal of Public Economics* No. 83.
- Ghozali, Imam, (2009), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP Unviversitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia., (2007), Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hart, O., (1995), *"Corporate Governance: Some Theory and Implications."* *The Economic Journal* 105(430).

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran
Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

- Hartanto, Rudi., Probohudono, A.N., (2013), *Desentralisasi Fiskal, Karakter Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010*, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2013), *Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2012*, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Jakarta.
- Maria, Delli, (2011), *Influence of Fairness Perception and Trust on Budgetary Slack: Study Experiment on Participatory Budgeting Context*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Monks, R. A. G. and Minow, N., (2004), *Corporate Governance*. Oxford, Blackwell Publishing.
- Prihandini, Wiwik, (2013), *Pola Kasus Korupsi di Indonesia 2012*, *International Conference for Emerging Markets*, Yogyakarta.
- Riharjo, B.I., dan Isnadi, (2010), *Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif Dalam Penyusunan APBD (Bukti Empiris atas Penggunaan Sumber Daya Alam)*, *Jurnal Ekuitas* Vol. 14 No. 3 September 2010.
- Sutaryo dan Jakawinarna, (2013), *Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Dukungan Empiris dan Perspektif Teori Keagenan*, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anissa Windarti

Website :

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/03/7/198717/Indonesia-Peringkat-64-Negara-Paling-Korup-di-Dunia> diunduh tanggal 12 Februari 2013.

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi> diunduh tanggal 12 Februari 2013.

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/70-PERSEN-KORUPSI-INDONESIA-DARI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA_ok.pdf diunduh tanggal 15 Februari 2014.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/penyimpangan-anggaran-dana-bantuan-sosial-rawan-dikorupsi> diunduh tanggal 15 Februari 2014.

<http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan> diunduh tanggal 15 Februari 2014.

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/244_Pengadaan%20Langsung%20Yg%20Bertanggungjawab.pdf diunduh tanggal 21 Februari 2014.

Lampiran

Lampiran 5

Hasil Uji Regresi Persamaan (1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774 ^a	.599	.573	1.8589861

a. Predictors: (Constant), BM, Bsos, BP, BHib, BBJ

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	387.907	5	77.581	22.449	.000 ^a
	Residual	259.187	75	3.456		
	Total	647.095	80			

a. Predictors: (Constant), BM, Bsos, BP, BHib, BBJ

b. Dependent Variable: SA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.206	.479		.430	.669
BHib	1.282	.823	.257	1.557	.124
Bsos	3.434	1.585	.168	2.167	.033
BP	.467	.137	.535	3.406	.001
BBJ	.201	.330	.140	.610	.544
BM	-.279	.292	-.153	-.954	.343

a. Dependent Variable: SA

Hasil Uji Regresi Persamaan (2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.356 ^a	.127	.056	1.0252066

a. Predictors: (Constant), SA, Bsos, BM, BHib, BP, BBJ

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran
Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.288	6	1.881	1.790	.113 ^a
	Residual	77.778	74	1.051		
	Total	89.065	80			

a. Predictors: (Constant), SA, Bsos, BM, BHib, BP, BBJ

b. Dependent Variable: ISP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.607	.264		21.215	.000
	BHib	.114	.461	.062	.247	.805
	Bsos	-1.436	.901	-.189	-1.594	.115
	BP	.153	.081	.473	1.884	.064
	BBJ	.135	.183	.252	.739	.462
	BM	-.339	.162	-.501	-2.091	.040
	SA	-.081	.064	-.220	-1.279	.205

a. Dependent Variable: ISP